



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

JENIS HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA, MEDIA PEMBAWA, DAN MEDIA PEMBAWA YANG DILARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Media Pembawa, dan Media Pembawa yang Dilarang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG JENIS HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA, MEDIA PEMBAWA, DAN MEDIA PEMBAWA YANG DILARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. HPIK Golongan I adalah semua HPIK yang belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau tidak dapat disucihamakan atau dibebaskan dari media pembawanya.
5. HPIK Golongan II adalah semua HPIK yang terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat disucihamakan atau dibebaskan dari media pembawanya.
6. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.

7. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. OPTK Kategori A1 adalah OPTK yang belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. OPTK Kategori A2 adalah OPTK yang sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan, ikan atau tumbuhan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.
11. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu OPT merupakan OPTK, serta menentukan persyaratan dan tindakan Karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPT atau OPTK tersebut.
12. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
13. Hewan adalah spesies binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
14. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
16. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
17. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
18. Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.

19. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
20. Kerentanan adalah kemungkinan individu untuk sakit diakibatkan oleh organisme agen penyakit.
21. Tingkat pengolahan adalah tahap pemrosesan Produk Hewan sehingga dapat mengeliminasi agen HPHK.
22. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

BAB II PENETAPAN JENIS

Pasal 2

- (1) Jenis HPHK, HPIK, OPTK, Media Pembawa dan Media Pembawa yang dilarang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penetapan jenis HPHK, HPIK, OPTK, Media Pembawa dan Media Pembawa yang dilarang harus memperhatikan perlindungan sumber daya alam hayati, berdasarkan Analisis Risiko, dan/atau daerah sebaran.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait sesuai kewenangannya.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III KARANTINA HEWAN

Bagian Kesatu Jenis HPHK

Pasal 3

- (1) Penetapan jenis HPHK, berdasarkan kriteria:
 - a. organisme patogen telah terbukti menyebar luas di berbagai negara atau area melalui Hewan hidup atau produknya;
 - b. telah ada negara yang mampu membebaskan; dan
 - c. telah terdapat cara deteksi dan diagnosis yang dapat diandalkan dalam rangka penanganan dan pengendaliannya.
- (2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan jenis HPHK mempertimbangkan jenis penyakit yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga lain.

Pasal 4

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. hasil kegiatan pemantauan HPHK;
- b. hasil kegiatan surveilans HPHK; dan/atau
- c. informasi resmi penyakit Hewan dari badan kesehatan Hewan dunia.

Pasal 5

- (1) Penetapan jenis HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) minimal memuat:
 - a. jenis HPHK;
 - b. agen penyebab;
 - c. cara penularan;
 - d. cara diagnosa;
 - e. tingkat risiko HPHK; dan
 - f. daerah penyebaran HPHK.
- (2) Tingkat risiko HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikategorisasikan menjadi risiko tinggi, sedang, dan rendah.
- (3) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keberadaan penyakit di negara atau area, jenis agen penyakitnya, hospesnya, cara penularan, mortalitas, morbiditas, dampak terhadap kesehatan manusia, dan dampak ekonominya.

Pasal 6

- (1) HPHK kategori risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila memenuhi kriteria:
 - a. belum terdapat di suatu area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. memiliki tingkat gangguan terhadap kesehatan Hewan yang tinggi.
- (2) HPHK kategori risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila memenuhi kriteria:
 - a. belum terdapat di suatu area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki tingkat gangguan terhadap kesehatan Hewan yang rendah sampai dengan sedang; atau
 - b. telah terdapat di suatu area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki tingkat gangguan terhadap kesehatan Hewan yang tinggi.
- (3) HPHK kategori risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila memenuhi kriteria:
 - a. telah terdapat di suatu area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. memiliki tingkat gangguan terhadap kesehatan Hewan yang rendah sampai dengan sedang.

Pasal 7

- (1) Selain jenis HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat Karantina harus mewaspadaikan penyakit Hewan yang telah terbukti:
 - a. memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan Hewan domestik pada suatu negara, zona, atau kompartemen;
 - b. memiliki dampak kesehatan pada satwa liar, yang telah terbukti secara ilmiah; atau
 - c. mampu menular secara alamiah dan menyebabkan kematian pada manusia.
- (2) Dampak yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi tingkat kejadian dan tingkat keparahan dari gejala yang ditimbulkan termasuk kerugian produksi secara langsung dan kematian.
- (3) Dampak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tingkat kejadian dan tingkat keparahan dari gejala yang ditimbulkan termasuk kerugian produksi secara langsung dan kematian dan setiap ancaman terhadap kelangsungan hidup populasi satwa liar.

Pasal 8

- (1) Selain jenis HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada saat melakukan tindakan Karantina, Pejabat Karantina Hewan wajib mewaspadaikan dan memperhatikan penyakit Hewan yang belum ditetapkan sebagai HPHK.
- (2) Penyakit Hewan yang belum ditetapkan sebagai HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyakit menular yang menyerang satwa liar; dan/atau
 - b. penyakit menular yang menyerang Hewan domestik.
- (3) Terhadap penyakit Hewan yang belum ditetapkan sebagai HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemantauan.
- (4) Tata cara menentukan jenis penyakit dan bentuk kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputy Bidang Karantina Hewan.

Bagian Kedua Jenis Media Pembawa HPHK

Pasal 9

- (1) Jenis Media Pembawa HPHK dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya.
- (2) Kategori tingkat risiko jenis Media Pembawa HPHK ditentukan berdasarkan kategori negara atau area asal dan tingkat kerentanan Hewan atau tingkat pengolahan Produk Hewan.
- (3) Kategori negara atau area asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tingkat risiko HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan status dan situasi HPHK di negara atau area asal.

- (4) Kategori negara atau area asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan menjadi:
 - a. kategori negara atau area asal sangat tinggi, apabila negara atau area asal sedang wabah HPHK risiko tinggi;
 - b. kategori negara atau area asal tinggi, apabila negara atau area asal:
 1. wabah HPHK risiko sedang;
 2. endemis HPHK risiko tinggi; atau
 3. endemis HPHK risiko sedang.
 - c. kategori negara atau area asal sedang, apabila negara atau area asal:
 1. wabah HPHK risiko rendah;
 2. endemis HPHK risiko rendah;
 3. bebas HPHK risiko tinggi; atau
 4. bebas HPHK risiko sedang.
 - d. kategori negara atau area asal rendah, apabila negara atau area asal bebas dari HPHK risiko rendah
- (5) Tingkat risiko jenis Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan tindakan Karantina.

Pasal 10

- (1) Kategori tingkat risiko jenis Media Pembawa berupa Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. sangat tinggi;
 - b. tinggi;
 - c. sedang; dan
 - d. rendah.
- (2) Jenis Media Pembawa berupa Hewan memiliki kategori risiko sangat tinggi apabila merupakan Hewan rentan terhadap HPHK berasal dari negara atau area asal dengan tingkat risiko sangat tinggi.
- (3) Jenis Media Pembawa berupa Hewan memiliki kategori risiko tinggi, apabila merupakan:
 - a. Hewan rentan terhadap HPHK berasal dari negara atau area asal dengan tingkat risiko tinggi;
 - b. Hewan kurang rentan terhadap HPHK berasal dari:
 1. negara atau area asal dengan tingkat risiko sangat tinggi; atau
 2. negara atau area asal dengan tingkat risiko tinggi.
- (4) Jenis Media Pembawa berupa Hewan memiliki kategori risiko sedang, apabila merupakan:
 - a. Hewan rentan terhadap HPHK berasal dari negara atau area asal dengan tingkat risiko sedang; dan
 - b. Hewan kurang rentan terhadap HPHK berasal dari negara atau area asal dengan tingkat risiko sedang.
- (5) Jenis Media Pembawa berupa Hewan memiliki kategori risiko rendah, apabila merupakan:
 - a. Hewan rentan terhadap HPHK berasal dari negara atau area asal dengan tingkat risiko rendah; dan
 - b. Hewan kurang rentan terhadap HPHK berasal dari negara atau area asal dengan tingkat risiko rendah.

Pasal 11

- (1) Kategori tingkat risiko jenis Media Pembawa berupa Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. sedang;
 - b. rendah; dan
 - c. sangat rendah
- (2) Jenis Media Pembawa berupa Produk Hewan memiliki kategori risiko sedang apabila berasal dari negara atau area asal dengan kategori tinggi dan belum diolah.
- (3) Jenis Media Pembawa berupa Produk Hewan memiliki kategori risiko rendah apabila berasal dari negara atau area asal dengan kategori risiko tinggi dan sudah diolah.
- (4) Jenis Media Pembawa berupa Produk Hewan memiliki kategori risiko sangat rendah apabila berasal dari negara atau area dengan kategori risiko sedang atau rendah dan sudah diolah.

Pasal 12

- (1) Kategori tingkat risiko jenis Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. sedang;
 - b. rendah; dan
 - c. sangat rendah.
- (2) Jenis Media Pembawa Lain kategori sedang berupa:
 - a. Hewan tidak rentan terhadap HPHK yang berasal dari negara atau area asal dengan risiko sangat tinggi;
 - b. peralatan kandang yang kontak dengan Hewan yang berasal dari negara atau area asal yang sedang terjadi wabah;
 - c. bahan patogenik dari Hewan sakit; atau
 - d. pupuk kandang yang berasal dari negara atau area endemis HPHK.
- (3) Jenis Media Pembawa Lain memiliki kategori risiko rendah berupa:
 - a. Hewan tidak rentan terhadap HPHK yang berasal dari negara atau area asal dengan risiko tinggi;
 - b. Produk Hewan yang sudah diolah yang berasal Hewan tidak rentan terhadap HPHK dari negara atau area asal dengan risiko sangat tinggi;
 - c. sediaan biologik jenis HPHK;
 - d. bahan patogenik jenis HPHK yang berasal dari Hewan sehat;
 - e. peralatan kandang yang kontak dengan Hewan yang berasal dari negara atau area asal yang endemis HPHK; atau
 - f. pupuk kandang yang berasal dari kompartemen bebas HPHK.

- (4) Jenis Media Pembawa Lain memiliki kategori risiko sangat rendah berupa:
 - a. Hewan tidak rentan terhadap HPHK yang berasal dari negara atau area asal dengan risiko sedang atau rendah;
 - b. Produk Hewan yang sudah diolah yang berasal Hewan tidak rentan terhadap HPHK dari negara atau area asal dengan risiko sedang atau rendah; atau
 - c. peralatan kandang yang kontak dengan Hewan yang berasal dari negara atau area asal yang bebas HPHK.

Pasal 13

- (1) Terhadap jenis Media Pembawa berupa Hewan kategori risiko sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan tindakan Karantina Hewan pengamanan maksimal.
- (2) Terhadap jenis Media Pembawa berupa Hewan kategori risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperlukan masa pengamatan.
- (3) Masa pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh dokter Hewan Karantina dengan memperhitungkan masa inkubasi penyakit dan/atau teknik metode diagnosa yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan HPHK.

Pasal 14

Dalam hal selama masa pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Pejabat Karantina Hewan mendeteksi atau mencurigai adanya penyakit Hewan yang wajib dilaporkan (*notifiable disease*) kepada badan kesehatan Hewan dunia, maka segera dilaporkan kepada otoritas veteriner nasional untuk menjadi perhatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan memperhatikan jenis penyakit Hewan yang menjadi program pemerintah untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit Hewan di suatu wilayah.
- (2) Jenis penyakit Hewan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ditemukan penyakit Hewan baru muncul (*emerging diseases*) dan penyakit Hewan yang muncul kembali (*re-emerging diseases*) yang mempunyai kesesuaian dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 namun belum ditetapkan sebagai HPHK, Kepala Badan dapat menetapkan sebagai HPHK.
- (2) Penyakit Hewan baru muncul (*emerging disease*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit baru yang menyebabkan dampak yang signifikan pada kesehatan Hewan atau kesehatan masyarakat yang dihasilkan dari:
 - a. perubahan agen patogen yang diketahui atau penyebarannya ke wilayah geografis baru; atau
 - b. agen patogen atau penyakit yang sebelumnya tidak diketahui di diagnosa untuk pertama kalinya.
- (3) Penyakit Hewan yang muncul kembali (*re-emerging diseases*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit yang pernah muncul di masa lampau yang sudah mengalami penurunan tingkat kejadian, tetapi akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan insidensi, cakupan geografis atau cakupan inang.

Bagian Ketiga

Jenis Media Pembawa HPHK Yang Dilarang

Pasal 17

- (1) Jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang berupa:
 - a. jenis yang dilarang dilalulintaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hewan dan/atau Produk Hewan yang berasal dari negara atau area yang tertular penyakit Hewan *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE), *Scrapie*, dan/atau *Chronic Wasting Diseases* (CWD);
 - c. vektor HPHK;
 - d. kotoran Hewan; atau
 - e. tanah yang berasal dari negara atau area asal yang sedang terjadi wabah atau endemis HPHK.
- (2) Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan pemasukannya untuk negara atau area yang berstatus dapat diabaikan (*negligible*) dan/atau dapat dikendalikan (*controlled*).
- (3) Produk Hewan berupa dan/atau mengandung material berisiko tinggi yang berasal dari negara atau area asal dengan kategori risiko sangat tinggi dan belum mengalami pengolahan memiliki tingkat risiko sangat tinggi.
- (4) Selain jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis Media Pembawa yang berasal dari negara atau area yang sedang terjadi wabah penyakit Hewan yang belum diketahui cara penanganannya termasuk ke dalam Jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang.

Pasal 18

- (1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) bersifat sementara waktu.
- (2) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jenis penyakit Hewan menular sudah diketahui cara penanganannya.
- (3) Pencabutan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk tujuan ilmu pengetahuan, penelitian, perbaikan mutu genetik, dan untuk kepentingan konservasi atau repatriasi dan dilaksanakan dengan Analisis Risiko terhadap masuk dan tersebarnya HPHK.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dalam bentuk persetujuan dari kementerian/lembaga berwenang.
- (3) Analisis Risiko terhadap masuk dan tersebarnya HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter Hewan Karantina yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Deputi Bidang Karantina Hewan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal ditemukan jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang pemasukannya pada suatu area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dilaksanakan penolakan atau pemusnahan.
- (2) Dalam hal dilakukan pemasukan terhadap jenis Media Pembawa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan tindakan Karantina sesuai persyaratan pemasukan.

Pasal 21

Jenis HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, jenis Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan jenis Media Pembawa yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan kaji ulang paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 22

Tata cara:

- a. mengetahui tingkat gangguan terhadap kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
 - b. pelaksanaan pemantauan HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - c. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - d. pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
- ditetapkan oleh Deputi Bidang Karantina Hewan.

BAB III
KARANTINA IKAN

Bagian Kesatu
Jenis HPIK

Pasal 23

- (1) Jenis HPIK disusun menurut tingkat bahaya HPIK terhadap:
 - a. kelestarian sumber daya Ikan;
 - b. lingkungan; dan
 - c. kesehatan manusia.
- (2) Tingkat bahaya HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. HPIK Golongan I; dan
 - b. HPIK Golongan II.
- (3) Penggolongan dan penetapan jenis HPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. berdasarkan hasil Analisis Risiko serta daerah sebarannya; dan
 - b. memperhatikan perlindungan sumber daya alam hayati.

Bagian Kedua
Jenis Media Pembawa HPIK

Pasal 24

- (1) Jenis Media Pembawa HPIK dibedakan menjadi tingkat risiko:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; atau
- (2) rendah. Tingkat risiko jenis Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mengidentifikasi tingkat risiko berdasarkan kriteria penilaian terhadap:
 - a. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK; dan
 - b. status kesehatan negara atau area asal;
- (3) Jenis Media Pembawa HPIK dikategorikan ke dalam tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila jenisnya merupakan spesies/genus:
 - a. inang definitif HPIK dalam kondisi hidup;
 - b. inang definitif HPIK dalam kondisi mati, segar, atau beku dan berbentuk utuh; atau
 - c. yang dilarang pemasukannya.
- (4) Jenis Media Pembawa HPIK dikategorikan ke dalam tingkat risiko sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila jenisnya merupakan spesies/genus:
 - a. bukan inang definitif HPIK dalam kondisi hidup; atau
 - b. inang definitif HPIK dalam kondisi mati, segar, atau beku dan telah dihilangkan bagian organ yang terdapat HPIKnya.

- (5) Jenis Media Pembawa HPIK dikategorikan ke dalam tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila jenisnya merupakan spesies/genus:
 - a. bukan inang definitif HPIK dalam kondisi mati; atau
 - b. yang telah melalui proses pengolahan dengan pemanasan, pengeringan, pengasapan atau pengalengan.

Pasal 25

- (1) Tingkat risiko jenis Media Pembawa HPIK berdasarkan kriteria status kesehatan negara atau area asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dibedakan menjadi:
 - a. risiko tinggi; atau
 - b. risiko rendah.
- (2) Negara atau area asal dikategorikan ke dalam tingkat risiko tinggi, apabila:
 - a. negara asal bukan termasuk anggota Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organisation for Animal Health/WOAH*);
 - b. negara atau area asal sedang terjadi wabah HPIK;
 - c. negara atau area asal merupakan endemik HPIK;
 - d. negara asal belum MRA; atau
 - e. negara yang dilarang pemasukannya.
- (3) Negara atau area asal dikategorikan ke dalam tingkat risiko rendah, apabila:
 - a. negara asal merupakan anggota WOAH;
 - b. negara atau area asal bebas dari wabah HPIK; dan
 - c. negara yang sudah MRA.

Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil penilaian terhadap masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sudah diketahui, maka dilakukan penilaian silang untuk menentukan kategori tingkat risiko jenis Media Pembawa HPIK.
- (2) Jenis Media Pembawa HPIK dikategorikan ke dalam risiko tinggi, apabila berdasarkan kriteria penilaian:
 - a. jenis dan bentuk, memiliki tingkat risiko tinggi; dan
 - b. status kesehatan negara/area asal, termasuk tingkat risiko tinggi atau rendah.
- (3) Jenis Media Pembawa HPIK dikategorikan ke dalam risiko sedang, apabila berdasarkan kriteria penilaian:
 - a. jenis dan bentuk, memiliki tingkat risiko sedang; dan
 - b. status kesehatan negara/area asal, termasuk tingkat risiko tinggi.
- (4) Jenis Media Pembawa HPIK dikategorikan ke dalam risiko rendah, apabila berdasarkan kriteria penilaian:
 - a. jenis dan bentuk, memiliki tingkat risiko rendah atau sedang; dan
 - b. status kesehatan negara/area asal, termasuk tingkat risiko tinggi atau rendah.

Bagian Ketiga
Jenis Media Pembawa HPIK Yang Dilarang

Pasal 27

- (1) Penetapan jenis Media Pembawa HPIK yang dilarang dilakukan terhadap Media Pembawa HPIK yang:
 - a. tergolong jenis dilarang untuk dilalulintaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berpotensi tinggi membawa HPIK;
 - c. berasal dari negara/area wabah atau ditransitkan di negara/area wabah; dan/atau
 - d. tergolong jenis yang membahayakan atau merugikan.
- (2) Penetapan jenis Media Pembawa HPIK yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan berdasarkan hasil Analisis Risiko terhadap sifat bahaya Ikan, memperhatikan perlindungan sumber daya Ikan, dan manusia.

Pasal 28

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan Pasal 27 ayat (2), digunakan sebagai upaya kewaspadaan terhadap masuk, tersebar atau keluarnya HPIK dan jenis Media Pembawa HPIK yang dilarang.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi bahaya;
 - b. penilaian risiko;
 - c. pengelolaan risiko; dan
 - d. komunikasi risiko.
- (3) Identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk penyakit Ikan dilakukan melalui identifikasi patogen yang berpotensi sebagai HPIK atau jenis HPIK yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (4) Identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk jenis Media Pembawa HPIK yang dilarang, dilakukan melalui identifikasi jenis Media Pembawa HPIK yang berpotensi bahaya bagi kelestarian sumber daya Ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia.
- (5) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk penyakit Ikan didasarkan pada kriteria yang paling sedikit:
 - a. jenis agen penyakit;
 - b. keberadaan penyakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. status penyakit di luar negeri atau berdasarkan informasi resmi dari badan kesehatan hewan dunia;
 - d. keberadaan dan pemanfaatan inang rentan (*susceptible spesies*);
 - e. kesesuaian habitat;
 - f. tingkat virulensi atau patogenitas;
 - g. transmisi dan penularan penyakit;

- h. tingkat kesulitan perlakuan/pengobatan penyakit;
 - i. kemampuan deteksi penyakit; dan
 - j. dampak penyakit terhadap kesehatan manusia, dampak biologi dan dampak ekonomi.
- (6) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk jenis Media Pembawa HPIK yang dilarang didasarkan pada kriteria yang paling sedikit:
- a. tingkah laku Ikan;
 - b. habitat;
 - c. pola reproduksi;
 - d. sifat genetik Ikan; dan
 - e. dampak terhadap ekologi, kesehatan Ikan, dan manusia.

Pasal 29

- (1) Hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri atas tingkat risiko:
- a. rendah;
 - b. sedang; atau
 - c. tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Deputy Bidang Karantina Ikan.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap patogen yang berpotensi menyebabkan dampak negatif dan/atau sifat bahaya Ikan terkait dengan kegiatan pemasukan atau pengeluaran jenis Media Pembawa HPIK.
- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui mekanisme:
- a. penetapan jenis HPIK;
 - b. penetapan jenis Media Pembawa HPIK dilarang; atau
 - c. pencabutan jenis HPIK.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian risiko penyakit Ikan, apabila:
- a. kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf b, ternyata jenis penyakit Ikan tersebut belum ditemukan atau terdapat di Indonesia; dan/atau
 - b. kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf h, ternyata jenis penyakit Ikan tersebut tidak dapat disembuhkan atau dibebaskan dari Media Pembawanya; dan/atau
 - c. penyakit Ikan termasuk kategori tingkat risiko tinggi,
- terhadap jenis penyakit Ikan tersebut dapat ditetapkan atau dikategorikan sebagai HPIK Golongan I.

- (4) Berdasarkan hasil penilaian risiko penyakit Ikan, apabila terhadap kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf b dan huruf h tidak didapati nilai maksimal, terhadap jenis penyakit Ikan tersebut dapat ditetapkan atau dikategorikan sebagai HPIK Golongan II.
- (5) Dalam hal hasil penilaian risiko untuk penyakit Ikan termasuk kategori risiko sedang atau risiko rendah, apabila penyakit Ikan tersebut merupakan HPIK, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pencabutan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian risiko untuk jenis Media Pembawa HPIK yang dilarang termasuk kategori risiko tinggi, terhadap jenis Media Pembawa HPIK tersebut dapat ditetapkan sebagai jenis Media Pembawa HPIK yang dilarang.

Pasal 31

- (1) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mengomunikasikan hasil penilaian risiko penyakit Ikan dan jenis Media Pembawa HPIK yang dilarang antara pengelola risiko dan pihak yang berpotensi terkena dampak dan/atau pihak terkait.
- (2) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada setiap tahapan analisis risiko.
- (3) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat transparan.

BAB IV KARANTINA TUMBUHAN

Bagian Kesatu Jenis OPTK

Pasal 32

- (1) Penetapan jenis OPTK, terdiri atas:
 - a. OPTK Kategori A1; dan
 - b. OPTK Kategori A2.
- (2) Penetapan jenis OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dan diperbarui dengan mempertimbangkan:
 - a. perubahan status OPTK di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau negara lainnya;
 - b. perubahan taksonomi OPTK atau OPT; dan/atau
 - c. keberadaan OPT baru di suatu negara.

Pasal 33

- (1) Perubahan dan pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan informasi; dan
 - b. pembahasan NPPO.
- (2) Bahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada hasil AROPT dan pemantauan OPTK, serta sumber informasi lain yang valid.

- (3) Pembahasan NPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang dihadiri oleh kementerian/lembaga pemerintah terkait dan pakar OPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan.

Bagian Kedua
Jenis Media Pembawa OPTK

Pasal 34

- (1) Penetapan jenis Media Pembawa OPTK, terdiri atas kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah.
- (2) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. tingkat pengolahan Media Pembawa OPTK; dan
 - b. tujuan peruntukan Media Pembawa OPTK.
- (3) Tingkat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengolahan sampai pada tingkat yang tidak dapat lagi terinfestasi OPTK;
 - b. pengolahan sampai pada tingkat yang masih dapat terinfestasi OPTK; atau
- (4) belum atau tidak diolah. Tujuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ditanam;
 - b. konsumsi;
 - c. pengolahan lebih lanjut untuk industri; dan
 - d. peruntukan lainnya dapat berupa kerajinan tangan dan bunga potong.

Bagian Ketiga
Jenis Media Pembawa OPTK Yang Dilarang

Pasal 35

- (1) Penetapan jenis Media Pembawa OPTK yang dilarang, dilakukan terhadap:
 - a. pemasukan jenis Media Pembawa OPTK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pengeluaran jenis Media Pembawa OPTK dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pengeluaran atau pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. transit di atau ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jenis Media Pembawa OPTK yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan terhadap jenis Media Pembawa OPTK yang:
 - a. memiliki risiko tinggi; dan
 - b. belum diketahui pengelolaan risikonya di negara asal dan/atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Media Pembawa OPTK dilarang dimasukkan ke dalam, dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu area ke area lain, atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan negara tujuan.

Pasal 36

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa AROPT yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Karantina Tumbuhan.
- (2) AROPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pihak terkait dari otoritas perlindungan tumbuhan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) AROPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. diperlukan sebagai tindak lanjut AROPT terhadap pemasukan jenis Media Pembawa OPTK untuk pertama kali;
 - b. terjadi eksplosi OPT di suatu negara;
 - c. terjadi intersepsi OPT yang statusnya belum diketahui pada pemasukan jenis Media Pembawa OPTK;
 - d. terjadi perubahan status OPT di suatu negara atau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. terdapat rencana pemasukan OPT untuk tujuan penelitian.

Pasal 37

- (1) Daerah sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diketahui dari kegiatan pemantauan OPTK.
- (2) Pemantauan OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan.

Pasal 38

Tata cara pelaksanaan AROPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan pelaksanaan pemantauan OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Deputi Bidang Karantina Tumbuhan.

BAB V PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KARANTINA INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,



Hudiansyah Is Nursal